



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
TENTANG
PENERBITAN *AFFINITY CARD BRIZZI* SEBAGAI KARTU IDENTITAS
PEGAWAI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : 11.13.2 /PKS/SET.B-1/XI/2018
NOMOR : B. -DIR/INS/11/2018

Pada hari ini Selasa , tanggal dua belas, bulan November, tahun Dua Ribu Delapan Belas (13 - 11 - 2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GATOT S DEWA BROTO** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32/TPA Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. SIS APIK WIJAYANTO** : Direktur Hubungan Kelembagaan **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 Nomor : AHU-AH.01.03-0187521, bertindak

untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana pihak ketiga dan menyediakan fasilitas *online banking system* serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 0047.E/SEMENPORA/02/2009 dan Nomor: B.103-DIR/HBL/02/2009 Tanggal 17 Februari 2009 Tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan.
- d. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), **PIHAK PERTAMA** bermaksud menerapkan *Smart Office* sebagai salah satu inovasi layanan SPBE.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan *Affinity Card* Brizzi Sebagai Kartu Identitas Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Smart Office** adalah suatu konsep kantor yang selalu terkoneksi, *cashless*, dan *paperless* dengan dukungan perangkat dan solusi teknologi informatika (TI) dalam semua fungsinya, yang meliputi dukungan mulai dari fungsi keuangan, fungsi kepegawaian melalui *Affinity Card*, hingga administrasi atau *reporting*.

2. **Pegawai** adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan Tenaga Pendukung Teknis yang bekerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. **BRIZZI** adalah produk uang elektronik milik BRI yang menggunakan teknologi informasi *chip (chip base)* dengan jenis *unregistered* yang bisa diidentifikasi berdasarkan nomor.
4. **Affinity Card BRIZZI-Kemenpora** adalah penggabungan fitur kartu identitas pegawai **PIHAK PERTAMA** dan BRIZZI yang dapat dimiliki oleh pegawai **PIHAK PERTAMA** yang memiliki fungsi sebagai Kartu Identitas Pegawai dan dapat digunakan sebagai alat transaksi di *merchant* yang sudah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
5. **Uang Elektronik (*Elektronic Money*)** adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
 - c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
 - d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
6. **Sistem Pembayaran** adalah infrastruktur pembayaran berbasis uang elektronik dan/atau *Radio Frequency Identification (RFID)* yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA** yang dapat dimanfaatkan oleh *Affinity Card BRIZZI-Kemenpora*.
7. **Pemegang Affinity Card BRIZZI-Kemenpora** adalah pegawai **PIHAK PERTAMA**.
8. **Transaksi pembayaran menggunakan Affinity Card BRIZZI-Kemenpora** adalah proses transaksi belanja (*purchase*) yang dilakukan oleh pemegang *Affinity Card BRIZZI-Kemenpora* di *merchant* yang berakibat pada pengurangan saldo *Affinity Card BRIZZI-Kemenpora*.
9. **Perangkat BRIZZI** adalah perangkat berupa *Card reader*, mesin EDC dan kabel konverter yang digunakan untuk bertransaksi pembayaran menggunakan *Affinity Card BRIZZI-Kemenpora*.
10. **Top Up Saldo Affinity Card BRIZZI-Kemenpora** adalah kegiatan penambahan saldo *Affinity Card BRIZZI-Kemenpora* melalui *e-channel* **PIHAK KEDUA** berupa *Automatic Teller Machine (ATM)* dan *Electronic Data Capture (EDC)* namun tidak terbatas untuk *channel* yang akan dikembangkan kemudian.
11. **Transaksi Online** adalah proses transaksi yang langsung terhubung ke sistem **PIHAK KEDUA**.

12. **Hari Kerja** adalah hari dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah daerah setempat.
13. **Struk Transaksi** adalah bukti pembayaran yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan transaksi sukses atau berhasil.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK dengan itikad baik, saling membantu dan saling menguntungkan dalam batas kewenangannya masing-masing bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam penerbitan *Affinity Card BRIZZI-Kemenpora* yang akan digunakan sebagai Kartu Identitas Pegawai Kemenpora sekaligus berfungsi sebagai salah satu alat pembayaran pada seluruh *outlet BRIZZI* di Indonesia.

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dievaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal diinginkannya pemutusan perjanjian ini.
4. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
5. Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya wajib menyelesaikan kewajiban tersebut sampai kewajiban tersebut diselesaikan atau dinyatakan selesai oleh pihak lainnya.

6. Untuk pemutusan Perjanjian ini **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal lain di dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- 1) Mendapatkan *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora dengan jumlah sesuai dengan pemberitahuan tertulis yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak meminta/mendapatkan edukasi terkait dengan pembayaran transaksi menggunakan *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora.

- b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- 1) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan data pegawai **PIHAK PERTAMA** berupa nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), foto, dan data kepegawaian dalam bentuk lain kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk memprioritaskan dan secara terus menerus mendorong Pemegang *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora untuk menggunakan *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora untuk transaksi pembayaran di seluruh *Merchant* **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** wajib mendistribusikan *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora yang telah diterbitkan **PIHAK KEDUA** kepada pegawai **PIHAK PERTAMA**.
- 4) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis untuk permohonan pencetakan kartu berikutnya kepada **PIHAK KEDUA** 2 (dua) bulan sebelum penerbitan *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak melakukan publikasi melalui sarana media elektronik maupun konvensional dalam rangka sosialisasi dan edukasi terkait *Top Up* BRIZZI dan *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora.

- 2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan kegiatan akuisisi Produk-produk Perbankan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** kepada seluruh Pegawai **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data pegawai **PIHAK PERTAMA** berupa nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), foto, dan data kepegawaian dalam bentuk lain dari **PIHAK PERTAMA**.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

- 1) **PIHAK KEDUA** akan memastikan transaksi Uang Elektronik BRIZZI dapat digunakan oleh Pemegang *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora sesuai dengan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- 2) Sebagai Penerbit Uang Elektronik BRIZZI, **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan Uang Elektronik sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan Bank Indonesia.
- 3) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora paling lama 2 (dua) bulan setelah pemberitahuan tertulis mengenai permintaan *Affinity Card* BRIZZI-Kemenpora.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "Informasi") sebagai rahasia dan masing-masing Pihak tidak boleh mengungkapkannya kepada Pihak Ketiga manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau untuk keperluan pelaporan atau sebagaimana diminta oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur pada ayat (2).
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau sejenisnya menyangkut isi Perjanjian, baik yang berupa badan hukum manapun perseorangan tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya, terkecuali:
 - a. Diminta oleh Instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Diperintah oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final;
 - c. Konsultan hukum yang berafiliasi dengan **PARA PIHAK**;

- d. Lembaga otoritas keuangan yang tugasnya memerlukan informasi rahasia tersebut;
- e. Afiliasi (hubungan antara perusahaan dengan pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut);
- f. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dimaksud harus diberikan kepada Pihak Lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan ketentuan bahwa konsultan hukum dan lembaga keuangan tersebut telah menyetujui untuk tidak akan mempublikasikannya kepada Pihak Ketiga dengan alasan apapun dan telah membuat kesepakatan tertulis untuk tidak mengungkapkan Informasi tersebut kepada Pihak Lain untuk maksud apapun.

- (3) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian wajib selalu menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi mengenai seluruh pelanggan, serta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan, memberitahukan ataupun memungkinkan/memberi peluang kepada Pihak Lain mengetahui serta menyalahgunakan setiap data atau informasi yang diperoleh untuk kepentingan Pihak dimaksud atau untuk tujuan lain di luar yang dimaksud dalam Perjanjian.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan Produk dan Perjanjian ini serta menjaga kerahasiaannya selama Perjanjian.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan seluruh Pimpinan dan Staff Perusahaan untuk mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan baik selama berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir.
- (6) Pembatasan dimaksud pada Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir. Apabila terbukti bahwa salah satu Pihak membocorkan kerahasiaan kepada Pihak Lain dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak yang dibocorkan kerahasiaannya, maka Pihak yang membocorkan akan dikenakan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA wajib memberikan semua keterangan yang diminta oleh **PIHAK KEDUA**, Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan transaksi *Affinity Card BRIZZI*-Kemenpora, investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan *Affinity Card BRIZZI*-Kemenpora.

Pasal 7
PROGRAM PROMOSI

Program Promosi guna meningkatkan pemakaian dari *Affinity Card* BRIZZI-Kemempora dapat diadakan antara **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** terlebih dahulu.

Pasal 8
EKSLUSIFITAS

PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam hal penerbitan *Affinity Card* Pegawai atau *co-branding* Kartu Uang Elektronik **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran. Dengan demikian **PIHAK KEDUA** memperoleh hak eksklusifitas terhadap pelaksanaan Perjanjian ini selama jangka waktu Perjanjian.

Pasal 9
CIDERA JANJI

1. Hal yang dimaksud dengan cedera janji adalah :
 - a. **PARA PIHAK** tidak melakukan isi perjanjian sama sekali,
 - b. **PARA PIHAK** melakukan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian,
 - c. **PARA PIHAK** melakukan tetapi terlambat sesuai dengan isi perjanjian, atau
 - d. **PARA PIHAK** keliru dalam memenuhi isi perjanjian.
2. Dalam hal salah satu pihak melakukan cedera janji atas isi Perjanjian ini, maka pihak lawan yang dirugikan terhadap cedera janji tersebut mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Melakukan teguran secara lisan sebanyak maksimal 1 (satu) kali.
 - b. Apabila setelah adanya teguran lisan masih terdapat cedera janji mengenai hal yang sama, maka pihak lawan dapat melakukan teguran tertulis sebanyak maksimal 2 (dua) kali.
 - c. Dalam hal masih terdapat cedera janji setelah dilayangkannya teguran tertulis, maka pihak yang melakukan cedera janji wajib melaksanakan pemenuhan sesuai dengan isi perjanjian sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diputuskan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan ketentuan bahwa putusan BANI bersifat mengikat secara mutlak serta bersifat final untuk tingkat pertama dan terakhir bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Biaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat akan diselesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Hal yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** namun tidak terbatas keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian kerjasama ini;
 - c. Kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga dan jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini. Keadaan/peristiwa tersebut merupakan perkembangan berdasarkan "*best practice*" di dunia perbankan.
 - d. Adanya peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud butir 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keadaan *Force Majeure* tersebut.

3. Apabila pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu sebagaimana ditentukan pada butir 2, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah *Force Majeure* tersebut berakhir paling lambat 30 hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
6. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, permintaan tuntutan, pembayaran, persetujuan dan komunikasi lainnya yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini akan dibuat tertulis dan dapat dikirimkan secara langsung, melalui fax, email atau surat tercatat khusus dan ditujukan kepada alamat-alamat:

PIHAK PERTAMA : Kementerian Pemuda dan Olahraga
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan,
Jakarta Pusat 10270
Telp/fax. (021) 5738321
e-mail. ortakal.pora@gmail.com

PIHAK KEDUA : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Gedung BRI I Lantai 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta Pusat 10210
Telp/fax. (021) 5758950, 57852236

2. Surat-menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal penerimaan apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima yang lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila surat-menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. Pada tanggal pengiriman, apabila surat-menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui faksimili atau email dengan hasil baik, setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap. Apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada Hari Kerja, maka email dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
3. Perubahan korespondensi masing-masing pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum dilakukannya perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13

ADDENDUM

Hal – hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 14

LAIN - LAIN

1. Perjanjian ini merupakan perwujudan dari seluruh pengertian **PARA PIHAK** dan menggantikan semua negosiasi, pengertian dan perjanjian sebelumnya yang dibuat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terdapat lampiran dari Perjanjian ini, maka lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Jika, salah satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka keabsahan, keberlakuan dan kekuatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh karenanya.
4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat juga terhadap setiap pengganti maupun penerus hak yang sah dari **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

GATOT S. DEWA BROTO

PIHAK KEDUA,

SIS APIK WIJAYANTO

Lampiran

Standar Operasional Prosedur Kartu Co-branding BRIZZI

Pengertian

1. Kartu BRIZZI adalah alat pembayaran uang elektronik yang berbentuk kartu dan berfungsi sebagai pengganti uang tunai dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan memotong nominal saldo yang tersimpan didalam Kartu.
2. Pemegang kartu BRIZZI adalah perorangan yang memiliki dan menggunakan uang elektronik BRI (BRIZZI).
3. Transaksi pembayaran adalah transaksi pembayaran barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan menggunakan kartu BRIZZI.
4. Transaksi isi ulang (top up online) adalah transaksi pengisian dana yang langsung menambahkan saldo BRIZZI ke dalam kartu BRIZZI.
5. Transaksi top up deposit transaksi pengisian dana yang tidak langsung menambah saldo BRIZZI, penambahan saldo dilakukan pada saat transaksi aktivasi saldo.

Ketentuan

1. Kartu BRIZZI menggunakan satuan hitung rupiah dan hanya dapat digunakan di Indonesia.
2. Kartu BRIZZI bukan merupakan simpanan dan dana yang terdapat didalamnya tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
3. Kepemilikan kartu BRIZZI dapat dialihkan dengan memberikan fisik kartu BRIZZI kepada pemilik baru.
4. Setiap penggunaan kartu BRIZZI, Pemegang Kartu tidak diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau Personal Identification Number (PIN) ataupun tanda tangan. Oleh karena itu, kartu BRIZZI dapat digunakan oleh orang lain, selain pemegang Kartu tanpa perlu dibuktikan kewenangannya oleh BRI.
5. Dalam hal kartu BRIZZI hilang atau dicuri maka tidak dapat diblokir maupun diganti. Segala akibat akan menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
6. Pemegang kartu hanya dapat menggunakan kartu BRIZZI untuk melakukan transaksi pembayaran selama dana pada kartu tersebut mencukupi.

7. Keterangan dan perhitungan dari BANK BRI terkait Transaksi Pembayaran, Transaksi-transaksi lainnya dan atau saldo BRIZZI sebagai akibat pemakaian BRIZZI, merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
8. Pemegang Kartu wajib memelihara Kartu BRIZZI sehingga tidak rusak, patah, atau nomer BRIZZI masih dapat diidentifikasi
9. Penggunaan kartu BRIZZI tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BRI serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Pembayaran atau pun Transaksi Top Up yang dicakup oleh kartu BRIZZI, termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh BRI dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
10. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa darurat (force majeure) yaitu, termasuk namun tidak terbatas pada pemogokan kerja, kebakaran, kerusakan massa, sabotase, bencana alam antara lain seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh pejabat yang berwenang atau hal-hal lain di luar kekuasaan para pihak, maka tidak ada pihak manapun yang dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya peristiwa darurat (force majeure) tersebut.
11. Batas maksimal saldo BRIZZI adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sesuai ketentuan BI yang berlaku
12. Top Up dapat dilakukan dengan nominal Top Up minimal Rp 1,- (satu Rupiah)

Masa Berlaku

1. Masa berlaku kartu sampai dengan Pegawai Kemenpora masih terdaftar sah sebagai Pegawai di KEMENPORA
2. Selama kartu tidak ada saldonya, Kartu Pegawai tetap bisa digunakan cukup dengan scan barcode kartu.

Penutupan BRIZZI

1. Penutupan BRIZZI dapat dilakukan di Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank BRI.
2. BRIZZI yang telah ditutup akan ditarik oleh Bank BRI dan akan diserahkan kepada pihak KEMENPORA.

Penanganan Keluhan

1. Dalam hal pemegang Kartu akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada BANK BRI sehubungan dengan penggunaan BRIZZI, dapat dilakukan di Kantor BANK BRI terdekat atau Call BRI (14017).

Penyampaian keluhan/pengaduan tersebut harus dilampiri dengan fotokopi Identitas diri Pemegang Kartu dan dokumen pendukung lainnya.

2. BANK BRI akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BANK BRI, selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak BANK BRI menerima keluhan/pengaduan secara lengkap.
3. Apabila Kartu BRIZZI Rusak (Tidak dapat berfungsi untuk melakukan transaksi finansial) dan hilang pada saat Kartu sudah diterima oleh pemegang Kartu, maka hal tersebut akan menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemegang kartu.
4. Bank tidak menanggung biaya pembelian kembali pada Poin (3).

Panduan Penggunaan

1. Merchant BRIZZI

BRIZZI dapat digunakan di merchant-merchant yang bertanda BRIZZI.

2. Cara Awal Bertransaksi

Untuk dapat melakukan transaksi, Pemegang Kartu harus melakukan Top Up (Isi Ulang) terlebih dahulu.

3. Cara Top Up Tunai BRIZZI di Alfamart

- Pemegang kartu memberikan uang tunai ke kasir Alfamart.
- Kasir akan menggunakan kartu kasir untuk melakukan top up.
- Saldo uang elektronik pemegang kartu akan bertambah.

4. Cara Top Up (Isi Ulang) Online BRIZZI di EDC BRI / EDC BRILink

- Pilih menu BRIZZI di EDC
- Pilih Menu Top Up Online
- Gesekan Kartu ATM BRI
- Masukkan Nominal
- Masukkan PIN Kartu ATM
- Dekatkan BRIZZI Pada Reader/layar EDC
- Transaksi berhasil dan EDC akan mencetak Struk transaksi

5. Cara Top Up (Isi Ulang) Online BRIZZI di EDC LINK

- Pilih menu "PREPAID".
- Pilih menu "BRI".
- Pilih menu "Top Up Online".
- Swipe (Gesek) Kartu Debit.
- Input Nominal Top Up.
- Input PIN Kartu Debit.

- Tempelkan Kartu BRIZZI disamping kiri EDC.
- Top Up BRIZZI Berhasil.

6. Cara Top Up (Isi Ulang) Online BRIZZI di Internet Banking BRI Mobile (menggunakan device smartphone yang memiliki fitur NFC)

- Pilih menu "INTERNET BANKING BRI".
- Masukkan "User ID dan Password".
- Pilih "Login".
- Pilih menu "Pembelian"
- Pilih menu "Top Up Online BRIZZI".
- Input Nominal Top Up.
- Input Password Internet Banking.
- Tempelkan Device Smartphone anda di atas Kartu BRIZZI. Tetap biarkan sampai top up selesai.
- Top Up BRIZZI Berhasil.

7. Cara Transaksi Pembayaran BRIZZI.

- Pastikan nilai yang tampil di Reader sesuai dengan nilai pembayaran.
- Jika benar letakkan Kartu BRIZZI di Reader
- Apabila transaksi berhasil dana di Kartu BRIZZI akan berkurang sebesar nilai pembayaran.
Pastikan sisa saldo di Kartu BRIZZI sudah benar

8. Hal – hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan Kartu BRIZZI

- Pemegang Kartu wajib menggunakan dan atau menjaga Kartu BRIZZI sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Penggunaan Kartu BRIZZI.
- Data Keuangan di Kartu BRIZZI dapat dipindahtangkan kepada pihak manapun, oleh karena itu Kartu BRIZZI dapat digunakan oleh orang lain selain Pemegang Kartu.
- Apabila Kartu BRIZZI hilang atau dicuri, BRI tidak dapat melakukan penggantian atau pemblokiran.
- Saat melakukan Transaksi Pembayaran kartu BRIZZI harus diletakkan di reader.
- Simpanlah Kartu BRIZZI dengan baik agar tidak rusak karena patah, tergores dan terkena panas.

Apabila Transaksi atau Kartu BRIZZI bermasalah, Pemegang Kartu dapat menghubungi Kantor Cabang BRI.